PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Guest House dan Gedung Diklat Jl. Asoka Maros Prop. Sul-Sel, Kode Pos 90516
Email : bkpsdm@maroskab.go.id, Website : Maroskab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 810/1323/BKPSDM

TENTANG

MEKANISME PEMENUHAN SYARAT WAJIB TAMBAHAN FORMASI JABATAN PEMULA – PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PPPK TENAGA TEKNIS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Surat Direktur Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 18 September 2023 perihal Persiapan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Rescuer untuk Pemda, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. Mekanisme pemenuhan syarat wajib tambahan Pranata Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

Syarat Wajib Tambahan	Mekanisme Verifikasi
1. Persyaratan Administrasi a. Surat keterangan bukan penyandang disabilitas b. Surat keterangan bukan buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakt pemerintah c. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah d. Usia 41-50 tahun dengan pengalaman 5-10 tahun dan memiliki minimal 10 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas e. Usia 36-40 tahun dengan pengalaman 3-5 tahun dan memiliki minimal 5 kompetensi SAR	1. Calon pelamar datang membawa dokumen asli sertifikat dan surat pengalaman kerja untuk diverifikasi oleh pegawai Basarnas. 2. Pelamar yang dinyatakan "Memenuhi Syarat" mendapatkan surat keterangan dari kepala Kantor SAR yang diunduh secara *online*. 3. Dokumen surat keterangan digunakan untuk kelengkapan dokumen Seleksi Administrasi di SSCASN.

Syarat Wajib Tambahan	Mekanisme Verifikasi
(diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas 2. Usia 20-35 tahun dengan pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki minimal 1 kompetensi SAR (diutamakan sertifikat LSP Basarnas) yang diverifikasi Basarnas	
3. Lulus Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah dengan supervisi Basarnas. Pemeriksaan kesehatan meliputi : a. Tinggi bada minimum peserta Perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26	1. Calon pelamar datang membawa dokumen dari puskesmas/RS untuk diverifikasi oleh pegawai Basarnas (termasuk surat keterangan bukan penyandang disabilitas dan tidak buta warna). 2. Pelamar yang dinyatakan "Memenuhi Syarat" mendapatkan surat keterangan dari kepala Kantor SAR yang diunduh secara *online.* 3. Dokumen surat keterangan digunakan untuk kelengkapan dokumen Seleksi Administrasi di SSCASN.
3. Lulus Tes Kesamaptaan Tes kesamaptaan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesamaptaan adalah 40. Tes kesamaptaan meliputi: a. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter b. Tes samapta B yang berupa: 1) *Push up* 1 menit 2) *Sit up* 1 menit 3) *Pull up* 1 menit	Mekanisme tes umum: 1. Calon pelamar datang ke unit kerja Basarnas terdekat untuk melakukan Tes Kesamaptaan sesuai dengan standar penilaian dari Basarnas. 2. Pelamar yang dinyatakan "Memenuhi Syarat" mendapatkan surat keterangan dari kepala Kantor SAR yang diunduh secara *online.* 3. Dokumen surat keterangan digunakan untuk kelengkapan dokumen Seleksi Administrasi di SSCASN.
4. Lulus Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter	Mekanisme tes khusus: 1. Calon pelamar tidak perlu datang ke kantor SAR untuk melaksanakan tes renang 50 meter. 2. Calon Pelamar menyiapkan Sertifikat Kompetensi Renang sebagai konversi atas tes kemampuan berenang 50 meter. 3. Sertifikat Kompetensi Berenang digunakan untuk kelengkapan dokumen Seleksi Administrasi di SSCASN.

II. Proses pemenuhan syarat wajib tambahan Pranata Pencarian dan Pertolongan **khusus** bagi calon pelamar yang berstatus Tenaga Non ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros, difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Maros melalui koordinasi dengan Basarnas dan Panselda. Informasi terkait jadwal dan proses pelaksanaan lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Maros (Hj. Musdalifah Mustafa, S.Pi – 085255111877);

III. Proses pemenuhan syarat wajib bagi calon pelamar Pranata Pencarian dan Pertolongan untuk kebutuhan formasi umum dilakukan secara mandiri melalui koordinasi dengan unit kerja Basarnas terdekat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Maros, 29 September 2023

KEPALA BADAN
SELAKU SEKRETARIS PANITIA
PENYELENGGARA,

ANDI SRI WAHYUNI A. BUCHAERAH, SP.,M.Si
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
NIP : 19731130 200112 2 003

Tembusan :
1. Bupati Maros di Maros;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros di Maros.
5. Kepala Kantor Basarnas Makassar Makassar.